



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BATAM
NOMOR : 25 TAHUN 2011**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN MADRASAH TSANAWIYAH
“ MTS NURUL HUDA NAHDATHUL WATHAN “**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BATAM**

- embaca : Surat Keputusan Ka. Kanwil Depag. Prov. Riau untuk Pengurus Yayasan “*Ashabul Yamin*” Nomor : 134 tanggal 19 September 2001 perihal Izin Operasional Pendirian dan Penyelenggaraan Madrasah Tsanawiyah Swasta “*Nurul Huda Nahdathul Wathan*” .
- enimbang : a. Bahwa Yayasan “*Ashabul Yamin*” Batam, sudah berdiri dan telah menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar sejak Tahun : 1991 / 1992 dengan Piagam Pendirian Madrasah Swasta yang dikeluarkan oleh Departemen Agama Kanwil Prov. Riau No. C/III/PP.03.2/15 /2001 dan keputusan Ka. Kanwil Prov. Riau No. 134 tanggal 19 September 2001 .
b. Bahwa Madrasah Tsanawiyah Swasta “*Nurul Huda Nahdathul Wathan*” dipandang perlu untuk mendapatkan revisi izin Operasional dan Penyelenggaraan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batam .
c. Bahwa Madrasah Tsanawiyah Nurul Huda Nahdatul Wathan telah menamatkan 18 kali angkatan serta telah terakreditasi “ C “.
- ingat : 1. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah
2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
4. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah .
5. Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan.
6. Peraturan Presiden RI No: 47 tahun : 2009 tentang Pembentukan Organisasi - Kementerian Negara .
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 369 Tahun 1993 Tentang Madrasah Tsanawiyah .
8. Keputusan Menteri Agama No : 373 Tahun : 2002 tentang pokok pokok Organisasi dan tata cara kerja Kantor Wilayah dan Kabupaten Kota .
9. Peraturan Menteri Agama RI No.1 Tahun 2010 tentang penyebutan Departemen - Agama menjadi Kementerian Agama .

MEMUTUSKAN

NETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BATAM TENTANG IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN MADRASAH TSANAWIYAH .

tama : Telah diberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Madrasah Tsanawiyah Swasta kepada:

Nama Yayasan : **YAYASAN ASHABUL YAMIN**
Alamat : Jalan Batin Yahya Kelurahan Tanjung Riau Kecamatan Sekupang Kota Batam .

Untuk menyelenggarakan Madrasah Tsanawiyah Swasta :

Nama MTs. : **MTs. NURUL HUDA NAHDATHUL WATHAN .**
Alamat : Jalan Batin Yahya Kelurahan Tanjung Riau Kecamatan Sekupang Kota Batam .

lua : Berdasarkan Peraturan Pemerintah yang baru, maka izin operasional yang lama, diperbaharui .

iga : Izin Operasional dengan Nomor : 134 Tanggal : 19 September 2001 dinyatakan tidak berlaku lagi setelah dikeluarkan Izin Operasional yang baru.

Dikeluarkan di Batam

Nomor : C / MTs / 0006 / 2011



KEMENTERIAN AGAMA R.I
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA BATAM

PIAGAM MADRASAH TSANAWIYAH

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batam
Nomor : 25 Tahun 2011 Tanggal 14 Januari 2011 dengan ini memberikan
Piagam :

PENDIRIAN MTs.

Kepada :
Nama MTs. : *Nurul Huda Nahdathul Wathan.*
Nomor Statistik MTs :

1	2	1	2	7	1	2	1	0	0	0	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Alamat : *Jalan Batin Yahya*
Kelurahan : *Tanjung Riau*
Kecamatan : *Sekupang*
Kota : *Batam*
Propinsi : *Kepulauan Riau*
Yang didirikan pada : *Tahun 1991*
Oleh Yayasan : *Yayasan Ashiabul Yamin.*

Sehingga pada MTs. yang bersangkutan diberikan hak, menurut Hukum Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, sesuai dengan Peraturan dan Perundang Undangan yang berlaku, serta diperbolehkan untuk menyelenggarakan Ujian.

Batam , 01 Februari 2011 .

An. KEPALA
KASI MAPENDA
KEMENAG. KOTA BATAM

